



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Provinsi Banten yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Humaidi Husein, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Hj. Faridatul Faujiah, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

2. **Helldy Agustian, S.E.** dan **H.A. Djuher Arief**, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

3. **Achyadi Yusuf, S.Sos., M.M.** dan **Irvin Andalusiyanto, S.E., M.Sc.**, bertempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Mei 2010 dan bertanggal 23 Mei 2010 memberikan kuasa kepada:

1. Moch. Mulyadi, S.H. dan Huzaini, S.H., keduanya adalah Pengacara dan/atau Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Pepaya Nomor 3 Komplek KS Pagebangan, Cilegon;
  2. B. Pindo Nurwin T, S.H., Catarina Arnita, S.H., Delyon S. Napitupulu, S.H., Ronny Berty Talapessy, S.H., Bernard J. Pasaribu, S.H., Bertus Barry Apriyanto, S.H., Cut Datin Imanal Putri, S.H., dan Rolando F. Hutapea, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Kurniawan, Pindo & Partners Jalan Panglima Polim V Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta 12160;
- yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**Terhadap:**

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon**, berkedudukan di Jalan KH. Abdul Latif, Kav. Blok J Nomor 2, Bendungan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Agus Setiawan, S.H., Edwin Indardi, S.H., Ainal Hukman, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Andri Prakarsa, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muhtar Latief, S.H.i., dan Musyafah Achmad, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Firm Asrek & Co yang berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari Nomor 1 Serang, Banten, yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I;**

- [1.4] **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cilegon;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

- [1.5] 1. Nama : **H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag, M.M., M.Si.;**  
 Tempat, Tgl.Lahir : Cilegon, 10 Juli 1974;

- Pekerjaan : Anggota DPR RI;  
 Alamat : Link Barokah RT.004/RW.013, Desa Jombang  
 Wetan, Kecamatan Jombang, Cilegon;
2. Nama : **Drs. H. Edi Ariadi, M.Si.;**  
 Tempat, Tgl.Lahir : Serang, 08 Juni 1974;  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
 Alamat : Link Tembok Indah 1/03 RT/RW.07/01 Desa  
 Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten  
 Serang;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Mei Mei 2010 memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Nasrullah Abdullah, S.H., Arman Hanis, S.H., Samsul Huda, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Camilla Nuridzkia, S.H., Anton Tofik, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., John Fresley H., S.H., LL.M., dan Robinson, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Bakumham DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

[1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca kesimpulan dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Mei 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 11/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 19 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

### I. Dasar Permohonan

1. Pasal 24C ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

### II. Pihak Yang Bersengketa Merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilu

Bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah:*

a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*

b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon”.*

III. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 60/KPU-Clg-015.436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Cilegon tertanggal 9 bulan Maret Tahun 2010 yang ditetapkan oleh KPU Kota Cilegon dan telah ditandatangani oleh:

- a. Ketua KPU Kota Cilegon yaitu : Drs.Syaeful Bahri,MM;
- b. Anggota KPU Kota Cilegon yaitu : Fathullah,S.Ag;
- c. Anggota KPU Kota Cilegon yaitu : Drs.H.AnaNajahudin;
- d. Anggota KPU Kota Cilegon yaitu : Edi M.Abduh,S.Sos,MM;
- e. Anggota KPU Kota Cilegon yaitu : H.Habibi Haliburton,ST;

Yang memuat tulisan bahwa Demikian Putusan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

2. Bahwa adapun alasan-alasan, hal-hal, sebab dan/atau latar belakang permohonan yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan kepada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa batas waktu Pengajuan Keberatan atas Hasil Penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada yaitu Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/Kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I, sehingga permohonan pengajuan Pembatalan atas Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk selanjutnya diperiksa serta diputuskan;

3. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 berdasarkan adanya bukti surat suara untuk simulasi pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, sehingga wajar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa para Pemohon adalah pemohon yang benar dan beritikad baik;

Mengenai surat suara untuk simulasi pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan warna hitam, bertuliskan untuk simulasi berwarna merah, berlogo KPU Kota Cilegon secara berwarna, logo Pemilukada 2010 secara berwarna, berlatar belakang bendera merah putih berwarna, mencantumkan kolom kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang berwarna putih berlatar belakang hitam serta di dalam kolom tersebut terdapat isian bertuliskan berupa TPS kelurahan kecamatan nama ketua tanda tangan berwarna hitam dengan latar belakang warna putih, serta memuat 5 (lima) kolom untuk kelima pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;

Bahwa mengenai surat suara untuk simulasi telah memuat foto pasangan calon secara berwarna dari pasangan calon walikota (H.Tubagus Iman Aryadi, S.Ag, MM, M.Si ) dan calon wakil walikota (Drs. H. Edi Ariadi, M.Si) Kota Cilegon Tahun 2010. Namun telah tidak memuat foto pasangan calon secara berwarna (dihitamkan) dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 lainnya melainkan hanya dalam bentuk gambar berwarna hitam;

Padahal gambar wajah dari 5 (lima) pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Kota Cilegon telah ditetapkan secara jelas dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 60/KPU-CIlg-015.436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Cilegon tertanggal 9 Maret Tahun 2010 (dua ribu sepuluh);

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut di atas karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi Hukum para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

Bahwa mengenai surat suara untuk simulasi telah memuat nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari seluruh peserta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 60/KPU-Clg-015.436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Cilegon tertanggal 9 Maret 2010, tanpa ijin baik secara resmi maupun tidak resmi, baik lisan maupun tulisan dari para Pemohon, yaitu:

- Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Humaidi Husen, SH., M.Hum dan Dra. Hj. Rt.Faridatul, SH., M.Hum;
- Nomor Urut 4 yaitu Helldy Agustian, SE. dan H.A.Djuher Arief ;
- Nomor urut 5 yaitu H. Ahyadi Yusuf, S.Sos, MM dan Irvin Andalusianto, SE., M.Sc;

yang merupakan pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Kota Cilegon;

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut diatas karena bertentangan dengan apa yang telah dijabarkan dan/atau ada dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi hukum para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana

pengumuman nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

Bahwa mengenai surat suara untuk simulasi mencantumkan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (H. Tubagus Iman Aryadi, S.Ag, MM, M.Si dan Drs. H. Edi Ariadi, M.Si) Kota Cilegon Tahun 2010;

Namun tidak mencantumkan nama dari pasangan calon walikota dan calon wakil walikota Kota Cilegon tahun 2010 lainnya melainkan hanya dalam bentuk tulisan "FULAN" untuk calon walikota dan "ANU" untuk calon wakil walikota Kota Cilegon Tahun 2010;

Padahal nama seluruh pasangan calon Walikota dan calon wakil walikota Kota Cilegon tahun 2010 telah ditetapkan sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 60/KPU-Clg-015.436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Cilegon tertanggal 9 (Sembilan) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh);

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut di atas karena bertentangan dengan apa yang telah dijabarkan dan/atau ada dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi Hukum, para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

4. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 oleh karena dalam Debat Putaran I tanggal 24 April 2010 oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon yang disiarkan oleh Banten TV Serang, para Pemohon pernah menyampaikan

keberatan secara lisan mengenai adanya surat suara untuk simulasi tersebut namun tidak ditanggapi dari Termohon I;

Bahkan mengenai adanya surat suara untuk simulasi tersebut telah dimuat dalam surat kabar Banten Raya Pos, hari Senin tanggal 26 April 2010 pada halaman 6 (enam) dengan judul Peredaran Kertas Suara Simulasi Iman-Edi dipertanyakan yang dalam artikelnya menyebutkan "*Ibu saya mendapat kertas ini dari majelis taklim yang dipimpin oleh salah satu kepala SKPD, di Pagebangan Kecamatan Jombang*". Hal tersebut menunjukkan bahwa surat suara untuk simulasi tersebut telah tersebar di wilayah Pagebangan Kecamatan Jombang dan nyata-nyata telah merugikan para Pemohon sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon karena berpengaruh pada jumlah perolehan suara bagi para Pemohon;

Bahwa artikel dalam surat kabar tersebut juga mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Syaeful Bahri saat diklarifikasi, mengatakan *pihaknya tidak pernah membagikan kertas suara simulasi bergambar calon tertentu. Kertas Simulasi yang disebar KPU itu nomor urutnya saja bukan 1,2,3,4,5, seperti yang sesungguhnya, tetapi nomor urutnya 6,7,8,9,10, kata Syaeful. Syaeful menduga kertas suara simulasi dengan hanya gambar salah satu pasangan calon tertentu saja, memang dibagikan tim dari pasangan pasangan bersangkutan untuk kampanye;*

Bahwa kertas suara simulasi tersebut di atas tidak sesuai dengan contoh surat suara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Cilegon pada dokumen fotokopi sosialisasi pemungutan suara dalam rangka Pemilukada Kota Cilegon 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon berlogo dengan tanda dokumen kanan atas yaitu 4/15/2010;

Bahwa sebagaimana tertera dalam deklarasi kampanye dan Pemilukada damai Kota Cilegon Tahun 2010, pada hari Senin tanggal 19 April 2010 di Kota Cilegon yang telah disepakati oleh para pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon dalam bentuk MOU yaitu butir 2 akan melaksanakan kampanye edukatif dan penuh tanggung jawab demi terselenggaranya pendidikan politik dan pembangunan demokrasi yang lebih baik, serta butir 3 (tiga) akan tunduk dan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan etika dan moralitas, juga butir 4 (empat) siap dan bersedia menerima sanksi

apabila melanggar segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut di atas dikarenakan bertentangan dengan apa yang telah dijabarkan dan/atau ada dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi Hukum, para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 berdasarkan alasan mengenai adanya kegiatan kampanye yang melibatkan pejabat dalam jabatan struktural dalam pemerintahan daerah Kota Cilegon, sehubungan dengan proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

Hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Tata Cara Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010, dengan tanda dokumen sebelah kanan atas yaitu 3/31/2010;

Bahwa dalam surat Komisi Pemilihan Umum tersebut terdapat Larangan Dalam Kampanye sebagaimana tercantum pada halaman 9 dan halaman 10, yaitu:

(2) *"Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan:*

- a. *Hakim pada semua peradilan;*
- b. *Pejabat BUMN/BUMD;*
- c. *Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan*

*kesekretariatan, lembaga tertinggi negara atau tinggi negara dan kepaniteraan;*

*d. Kepala Desa atau sebutan lain”;*

- (5) *“Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan;*

*Pejabat negara, pejabat struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;*

- (1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
- (2) *Larangan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.*

Bahwa mengenai jabatan struktural dalam pemerintahan daerah Kota Cilegon sebagaimana poin 5 di atas terdapat bukti yang menunjukkan berupa surat pernyataan dari pihak yang memiliki jabatan struktural Pemerintah Kota Cilegon, yaitu surat pernyataan atas nama Hasanudin sebagai Ketua Rt. 04 Rw. 05 alamat Link Kawista yang ditandatangani di atas meterai dengan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Abdul Mukti, S.Ag selaku Lurah Gerem dengan stempel Pemerintah Kota Cilegon Kelurahan Gerem Kecamatan Gerem dan Sanim bertindak atas nama Tokoh Masyarakat, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan *“Siap memenangkan pasangan Iman-Edi dalam pemilukada Kota Cilegon pada tanggal 9 Mei 2010 “ Dan apabila hal tersebut tidak tercapai, maka saya siap mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai sebagai Ketua RT dan secara otomatis wakil saya, yakni saudara Sayuti sebagai PLT (Pelaksana Tugas) RT yang baru. Sampai masa saya berakhir sesuai periode 3 tahun yakni tertanggal 16 Januari 2011 dan setelah masa tersebut*

*dilakukan pemilihan Ketua RT yang baru. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;*

Bahkan Hasanudin telah ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang merupakan penyelenggara Pemilu di tempat pemungutan surat, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan BAB VII Pasal 47, Pasal 48, BAB IX Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi hukum para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dengan alasan bahwa kegiatan kampanye telah melibatkan jabatan struktural sebagaimana bukti yang menunjukkan bahwa dalam pelanggaran Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010, Nurhayanto yang menjabat sebagai PPK Kecamatan Pulomerak memberikan dukungan kepada pasangan Nomor Urut 2, sehingga jelas telah menimbulkan kerugian kepada para Pemohon selaku calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut diatas karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan BAB VII Pasal 47, Pasal 48, BAB IX Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi Hukum para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010

sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 berkaitan dengan jabatan struktural karena terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Juhadi selaku Sekretaris Camat Purwakarta sangat berperan aktif mempengaruhi masyarakat untuk memilih Iman-Edi dalam proses Pemilu Kepala Daerah Kota Cilegon pada saat pelaksanaan pencoblosan di lokasi TPS Kubang Wates Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta sehingga nyata-nyata merugikan para Pemohon selaku calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 karena hal tersebut telah mempengaruhi perolehan jumlah suara;

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut diatas karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan BAB VII Pasal 47, Pasal 48, BAB IX Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga demi Hukum para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas penetapan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 mengenai ketidaksiapan penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dalam teknis pelaksanaannya terutama sebelum saat pencoblosan maupun sesudah saat pencoblosan pada kotak suara;
  - a. Bahwa dasar bukti adalah distribusi kotak suara yang menggunakan mobil bak terbuka tanpa adanya pengawalan;

- b. Surat Pernyataan Ketua PPS Kecamatan Grogol tertanggal 9 Mei Tahun 2010, yang telah membenahi kotak suara dengan cara membuka segel dan juga melakukan pembenahan atas penempatan dokumen yang ada tanpa adanya perwakilan saksi dari para pasangan calon, hal tersebut akhirnya diketahui dari keterangan saksi yang mengetahui adanya beberapa kotak telah terbuka segelnya dan telah dilakukan pembenahan atas dokumennya, hal itu berada pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, pada Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol;
- c. Salah satu kotak suara TPS 12 (dua belas) PPS Citangkil Kelurahan Citangkil sebagai barang bukti dalam pelanggaran perkara pelanggaran Pemilukada Kota Cilegon yang telah disita Polres Cilegon;

Bahwa para Pemohon keberatan dengan adanya peristiwa tersebut diatas karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telah menimbulkan sangkaan beralasan dalam diri para Pemohon bahwa hal tersebut telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi para Pemohon sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon sehingga demi Hukum para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;

- 10. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I yang telah membuat pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon menjadi tidak demokratis sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon oleh karenanya penetapan tersebut harus dibatalkan;

11. Bahwa para Pemohon selaku Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon telah berupaya bersaing secara kompetitif dan konstruktif tetapi Termohon I sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Cilegon beserta seluruh perangkatnya dipandang belum berperan secara optimal sehingga belum mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk kecurangan lainnya baik yang bersifat teknis prosedural dan administrative sehingga tidak menjamin tegaknya hukum (*law inforcement*). Hal ini ditandai lemahnya respon para Termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan oleh para Pemohon melalui Tergugat II dimana para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya pejabat dalam jabatan struktural yang turut serta dalam kegiatan kampanye; dengan tidak adanya tindak lanjut atas Penerimaan Laporan Nomor 026/PL/Panwaslukada-Clg/V/2010 dan penghitungan suara Pemilukada yang tidak benar oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memerintahkan Termohon I sebagai penyelenggara Pemilikada Kota Cilegon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon;
12. Bahwa agar tidak timbul kekosongan dalam jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon untuk jangka waktu yang lama maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menentukan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon adalah pemohon yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan para Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang;

4. Menyatakan Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
  5. Membatalkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;
  6. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon;
  7. Menentukan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan terhitung sejak Putusan ini diucapkan; atau
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melampirkan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cilegon Nomor 60/KPU-Clg-015.436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Unit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
2. Bukti P-2.1 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 (Simulasi);
3. Bukti P-2.2 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 (Simulasi);
4. Bukti P-3 : Fotokopi Kliping Koran Banten Raya Post, Senin, 26 April

2010. Peredaran Kertas Suara Simulasi Iman-Edi Dipertanyakan;
5. Bukti P-4.1 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Panwaslukada Kota Cilegon, Kamis tanggal 15 April 2010;
  6. Bukti P-4.2 : Fotokopi Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Panwaslukada Kota Cilegon, Kamis tanggal 15 April 2010;
  7. Bukti P-5 : Fotokopi Deklarasi Kampanye Dan Pemilukada Damai Kota Cilegon Tahun 2010, Senin tanggal 19 April 2010;
  8. Bukti P-6 : Fotokopi Sosialisasi Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilukada Kota Cilegon 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
  9. Bukti P-7 : Fotokopi Tata Cara Kampanye Dan Audit Dana Kampanye Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010;
  10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Hasanudin Ketua RT 04/05 Link Kawista;
  11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol;
  12. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Koran Kabar Banten Rabu 14 April 2010, Judul Artikel "PPK dan PPS Titik Rawan Kesalahan";
  13. Bukti P-11 : Fotokopi Kliping Koran Radar Banten Rabu, 9 April 2010, Judul "DPRD Nilai Kinerja Panwas Kota Cilegon Mengecewakan";
  14. Bukti P-12 : Fotokopi Distribusi Kotak Suara Tanpa Pengawasan Petugas Kepolisian;
  15. Bukti P-13 : Fotokopi KTP atas nama Sakman, Patoni, Sayuti, Jamian, Marjanah;
  16. Bukti P-14 : Fotokopi SIM atas nama Ari Gunawan;
  17. Bukti P-15 : Fotokopi SIM atas nama Usman;
  18. Bukti P-16 : Fotokopi KTP atas nama Helny Noviana;
  19. Bukti P-17 : Fotokopi KTP atas nama Wawan Mulyana;
  20. Bukti P-18 : Fotokopi Pengumuman Penetapan Calon Terpilih tanggal 13 Mei 2010 Nomor 185/KPUCLG.015.436430/V/2010;
  21. Bukti P-19.1 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;
  22. Bukti P-19.2 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Pasangan

Walikota dan Wakil Walikota;

- 23. Bukti P-20 : Fotokopi KTP atas nama Reza Murdiansyah, Yoyib Irawan;
- 24. Bukti P-21 : Fotokopi KTP atas nama Rusli dan Ahmad Suro;
- 25. Bukti P-22 : Rekaman video berikut transkrip;
- 26. Bukti P-23 : Fotokopi Undangan Nomor 140/Panwaslukada-CIlg/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon;
- 27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
- 28. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2010 atas nama Achyadi Yusuf, S.Sos, MM, dan Irvin Andalusiyanto, SE, M.Sc;
- 29. Bukti P-26 : Fotokopi Kliping Koran Tangsel Pos, Senin tanggal 24 Mei 2010, Judul Artikel Terbukti, MK Batalkan Ketetapan KPU”;
- 30. Bukti P-27 : Fotokopi Kutipan yang diambil dari Judul ”Cilegon dalam Angka”;
- 31. Bukti P-28 : Fotokopi Jadwal Acara Musyawarah Daerah Forum Komunikasi Rukun Tetangga-Rukun Warga, Cilegon 07 Desember 2009;
- 32. Bukti P-29 : Radar Banten online dengan judul Ketua RT Minta Kenaikan Uang Kesejahteraan;
- 33. Bukti P-30 : Fotokopi kilping koran Banten Raya Post, Sabtu 8 Mei 2010 dengan judul H-2, Aat Kumpulkan Lurah;
- 34. Bukti P-31 : Fotokopi kliping koran Banten Raya Post, Sabtu 8 Mei 2010 dengan judul Honor RT/RW Cair;
- 35. Bukti P-32 : Fotokopi Sosialisasi Pembangunan di Kecamatan Purwakarta;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, masing-masing bernama Nurkasiyat, Marjanah, Sayuti, Toyib Irawan, Rusli, Ahmad Soro, Helni Noviana, Riza Murdiansyah, Sayuri, dan Ari Gunawan yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, sebagai berikut:

**Keterangan Saksi-saksi Pemohon:**

**1. Nurkasiyat**

- Saksi mendapat surat suara dari ibu pengajian yang dibagikan sebelum pemilihan yang memuat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam surat suara

tersebut, hanya nomor 2 yang mencantumkan gambar dan nama pasangan calon. Ibu pengajian berpesan agar memilih pasangan Nomor Urut 2;

- Untuk menguatkan kesaksiannya, saksi menyerahkan bukti surat suara untuk simulasi yang hanya mencantumkan gambar dan nama pasangan calon Nomor Urut 2;

## **2. Marjanah**

- Pada waktu pengajian saksi diberikan surat suara dan disuruh untuk memilih yang ada gambarnya;

## **3. Sayuti**

- Saksi menyaksikan Hasanudin memberikan pernyataan yang siap memenangkan Pasangan Iman Edy Hariadi dalam Pilkada Kota Cilegon pada tanggal 9 Mei 2010, apabila hal tersebut tidak tercapai, maka saya siap mengundurkan diri dari Ketua RT;
- Untuk mendukung kesaksiannya, saksi menyerahkan bukti surat pernyataan Hasanudin, Ketua RT 04/05 Kelurahan Gerem;

## **4. Toyib Irawan**

- Saksi menguatkan kesaksian Sayuti mengenai Ketua RT yang menempelkan surat pernyataan di pagar warga termasuk juga di pintu pagar rumah saksi;

## **5. Rusli**

- Saksi melihat Ir. Juhadi selaku Sekmat (sektetaris kecamatan) Purwakarta berada di TPS 16 mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 sore yang mempengaruhi pemilih dengan cara membisiki untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 2;

## **6. Ahmad Suro**

- Pemilukada Kota Cilegon sarat dengan keterlibatan hierarkis struktural mulai dari Camat, Sekmat (sektetaris kecamatan), PNS, lurah, RT, RW, dan lain-lain. Salah satunya yaitu, di TPS 16, melihat Ir. Juhadi selaku Sekmat Purwakarta berada di TPS 16 dari jam 8 sampai jam 2 mengintimidasi dan mengintervensi para pemilih dengan mengacungkan tangannya untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;

## **7. Helni Noviana**

- Saksi melihat mobil box yang membawa 2 kotak suara tanpa pengawalan dan memotret kejadian tersebut;

- Saksi juga melihat kotak suara yang diangkut dengan menggunakan ojek;

#### **8. Riza Murdiansyah**

- Saksi menguatkan kesaksian Helni Noviana mengenai mobil box yang membawa kotak suara tanpa pengawalan;

#### **9. Sayuri**

- Pemilukada Kota Cilegon tanggal 9 Mei 2010, khususnya di Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol TPS 01 sampai TPS 06 tidak steril, karena tidak ada pengamanan dari Kepolisian;
- Setelah pemungutan suara, kotak suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, kecuali TPS 5 sudah dibuka yang dilakukan oleh KPPS dan Ketua PPS Kelurahan Grogol atas nama Ikhwanudin;
- Kotak suara di TPS 01 sampai TPS 06 dibawa ke kelurahan dengan menggunakan ojek tanpa pengawalan dari Kepolisian dan Ketua KPPS TPS 5, Bapak Hasar selaku RT tidak melakukan penyegelan terhadap kotak suara tersebut;

#### **10. Ari Gunawan**

- Ada ketidaknetralan PPK Kecamatan Pulaumerak menghadiri deklarasi dan menyampaikan orasi di depan SMP 6. Saksi merekam kejadian dan dan membuat transkripnya;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Permohonan Pemohon salah pihak**

Para Pihak dalam sengketa PHPU diatur dengan tegas di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- (3) Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

Bahwa dengan dimasukkannya Panwaslu Kota Cilegon dalam kapasitasnya sebagai Pihak (sebagai Termohon II) dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi/menyalahi/menyimpang dari ketentuan Pasal 3 PMK 15/2008 tersebut yang secara eksklusif menetapkan bahwa pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu adalah Pemohon pasangan calon atau pihak terkait lainnya dan KPU sebagai Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum**

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 sehingga permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 24/2003 secara tegas dinyatakan bahwa *"permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...dst"*;
- b. Bahwa Pasal 75 UU 24/2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dijelaskan *"keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";*

Bahwa ternyata di dalam petitum permohonan Pemohon memohon antara lain mengenai:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan para Pemohon adalah Pemohon yang benar dan beritikad baik;
  - Menyatakan para Termohon tidak melaksanakan tugas sesuai undang-undang;
  - Menyatakan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430 tertanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
  - Membatalkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara atas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430 tertanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Termohon I;
  - Memerintahkan kepada Termohon I untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon;
  - Menentukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 bulan sampai 6 bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- d. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 ditetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kota Cilegon ) yang mempengaruhi:
- Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

- Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008);
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan, bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008) yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini;

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon;

Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 15/2008 yang menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini, maka kiranya cukup alasan kiranya untuk Termohon mengajukan permohonan bahwa yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk memutuskan, menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**3. Bahwa substansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 dengan alasan sebagai berikut:**

a. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Surat suara untuk simulasi pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;*
- 2) *Mempertanyakan adanya peredaran kertas suara simulasi pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;*
- 3) *Dilibatkannya jabatan struktural Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010;*
- 4) *Teknis pelaksanaan kesiapan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan;*

Empat permasalahan yang diajukan para Pemohon tersebut di atas sebagaimana juga telah diuraikan di atas bahwa alasan permohonan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU 24/2003, dan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008;

c. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam keseluruhan permohonan Pemohon, adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 yang kewenangan pengawasannya berada pada Panwas Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 dan segala penindakannya menjadi kewenangan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 sehingga tidak cukup

berdasar hukum untuk diajukan sebagai dasar permohonan sebagai sengketa hasil Pemilukada pada Mahkamah Konstitusi;

## II. Dalam Pokok Perkara

**Bantahan yang menurut Pemohon hanya memuat foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor Urut 2 dengan berwarna sedangkan foto untuk pasangan Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5 dengan hitam;**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Terhadap pokok permohonan angka 1 (satu) mengenai surat suara untuk simulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 mengenai:
  - a. KPU Kota Cilegon yang menurut Pemohon hanya memuat foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor Urut 2 dengan berwarna sedangkan foto untuk pasangan Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5 dengan hitam putih;
  - b. KPU Kota Cilegon yang menurut Pemohon telah memuat Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 yang sudah ditetapkan pada surat suara untuk simulasi dengan tanpa ijin baik secara resmi maupun tidak resmi dari pasangan calon Nomor Urut 1, 4 dan 5;
  - c. KPU Kota Cilegon yang menurut Pemohon yang hanya mencantumkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor Urut 2 namun tidak mencantumkan nama dari pasangan yang lain;

*Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 a, b dan c adalah kesemuanya tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena KPU Kota Cilegon tidak pernah mengeluarkan Surat Suara untuk Simulasi seperti yang Pemohon uraikan di atas;*

3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 4 mengenai adanya peredaran kertas suara simulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 untuk Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Nomor Urut 2 pada Surat Kabar Banten Raya Pos halaman 6 dengan judul "*Peredaran Kertas Suara Simulasi Iman-Edi dipertanyakan*" yang diterbitkan pada hari Senin, 26 April 2010;

*Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, adalah tidak benar. KPU Kota Cilegon/Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Suara Simulasi yang bergambarkan pasangan Calon tertentu;*

*Bila pasangan Calon membuat kreativitas dalam kampanyenya dan kemudian pasangan Calon lainnya merasa dirugikan maka seharusnya hal tersebut dilaporkan ke Panwas Pemilukada Kota Cilegon yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum;*

**Bantahan yang menurut Pemohon mengenai terlibatnya pejabat struktural dalam Pemerintahan Daerah Kota Cilegon pada Proses Pemilu Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010**

4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 5, angka 6, dan angka 7 mengenai terlibatnya pejabat struktural dalam Pemerintahan Daerah Kota Cilegon pada Proses Pemilu Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 yang menurut Pemohon menguntungkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon dan merugikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon yang lain;

*Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan bukan kewenangan dari KPU untuk menindaklanjuti ataupun memberikan sanksi terhadap para pejabat yang apabila terbukti terlibat dalam Proses Pemilu Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;*

*Bahwa pada angka 6 Pemohon tidak jelas menunjukkan tempus delikti tentang kapan nama Nurhayanto diduga mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2? Karena fakta yang ada pada Termohon,*

*Nurhayanto tersebut telah mengundurkan diri dari kegiatan relawan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2010;*

**Bantahan yang menurut Pemohon, Termohon tidak siap sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010**

5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 8 mengenai kesiapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 dalam teknis pelaksanaannya, terutama sebelum saat pencoblosan maupun sesudah saat pencoblosan pada kotak suara;

*Bahwa terhadap dalil Pemohon a tersebut, Termohon telah mengkoordinasikan distribusi logistik Pemilukada dan Wakil Walikota Kota Cilegon dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa terhadap dalil huruf b, pembenahan dokumen yang dimaksudkan Pemohon telah dinyatakan oleh yang melakukan bahwa pembenahan tersebut tanpa atau tidak merubah dan/atau merusak isi kotak suara pada TPS yang dimaksudkan Pemohon;*

*Bahwa terhadap dalil huruf c, dapat Termohon sampaikan bahwa permasalahan tersebut tengah dalam penyelidikan/penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Cilegon;*

Bahwa oleh karena seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008 dan UU 32/2004, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

**Primair**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 tertanggal 13 Mei 2010;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan KPU Kota Cilegon

Nomor 46/Kpts/KPU-Clg-015-436430/2010 tertanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010-2015 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

### **Subsidiar**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cilegon Nomor 60/KPU-Clg-015.436430/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat suara simulasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Cilegon;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dokumentasi berkas kliping koran seputar kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cilegon;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Untuk Setiap Pasangan Calon;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Himpunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diuraikan bersama-sama dalam permohonan sebagai Pihak Terkait, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- surat simulasi yang hanya menampilkan wajah pasangan Nomor Urut 2 merupakan simulasi untuk Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 2 dan untuk kegiatan internal pasangan Nomor Urut 2;
- Pihak Terkait tidak pernah menghimbau, meminta, menyuruh atau memaksa pejabat dan staf Pemerintah Kota Cilegon untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait bahwa kerja dan kinerja pejabat struktural

Pemerintah Kota Cilegon diarahkan semata-mata untuk mendukung sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon, tanpa muatan politis maupun keberpihakan pemerintah kepada pasangan calon tertentu;

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Pihak Terkait menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Suhandi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, sebagai berikut:

- Saksi membantah keterangan saksi Marjanah yang mengatakan ada intimidasi dalam Pemilukada Kota Cilegon. Saksi mengetahui tidak ada intimidasi, karena saksi tinggal di Kecamatan Cilegon;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon mengenai beredarnya kertas simulasi, bahwa surat simulasi tersebut hanya dimiliki dan diperuntukan internal Tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 dan tidak disebarakan untuk umum;

Selain mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan di persidangan, Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) saksi yang menyampaikan pernyataan di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Rini Fajarini Dewi, S.H., yang berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 92 Serang, Provinsi Banten pada hari Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil para Pemohon mengenai pelanggaran Pemilukada di Kota Cilegon dan membantah semua keterangan saksi diajukan oleh para Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 31 Mei 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon periode 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/kpts.KPU-CLG-015.436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010, masing-masing bertanggal 13 Mei 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mempersoalkan mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 36/Kpts/KPU-CIlg-015.436430/2010 bertanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010, Pemohon I adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010

dengan Nomor Urut 1, Pemohon II pasangan calon nomor urut 4, dan Pemohon III pasangan calon Nomor Urut 5;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang waktu pengajuan permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-CLG-015-436430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010 – 2015 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010, masing-masing bertanggal bertanggal 13 Mei 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 18 Mei 2010 yang terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 13 Mei 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 88/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 46/Kpts/KPU-CLG-015-436430/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010 – 2015 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kota Cilegon Tahun 2010 sebagaimana pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010, masing-masing bertanggal 13 Mei 2010. Keberatan para Pemohon tersebut didasarkan adanya beberapa pelanggaran Pemilukada Kota Cilegon, yaitu sebagai berikut:

- Termohon telah membuat surat suara untuk simulasi yang telah memuat foto, nama, dan nomor urut pasangan calon Nomor Urut 2 dan tidak mencantumkan foto, nama, dan nomor urut dari pasangan calon Nomor Urut 1, 4 dan 5. Menurut para Pemohon pembuatan surat suara untuk simulasi tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UU 22/2007;
- Pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010 telah melibatkan pejabat struktural yaitu: (i) adanya dukungan dari Hasanudin, Ketua KPPS/Ketua RT. 04/RW.05, dalam surat pernyataannya menyatakan, *Siap memenangkan pasangan Imam – Edi pada Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010. Dan apabila tidak tercapai, maka siap mengundurkan diri dari jabatan sebarang Ketua RT*; (ii) adanya dukungan dari PPK Kecamatan Polomerak atas nama Nurhayanto; (iii) adanya dukungan dari Sekretaris Camat Purwakarta atas nama Juhadi yang mempengaruhi pemilih di TPS 16 Kubang Wates Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Puwakarta untuk memilih pasangan calon Iman – Edi. Menurut para Pemohon, ketidaknetralan pejabat struktural dalam Pemilikada bertentangan dengan Pasal 10 UU 22/2007 dan bertentangan dengan Bab VII Pasal 47, Pasal 48, Bab IX Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
- Termohon tidak siap dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010. Bentuk ketidaksiapan Termohon tersebut, yaitu: (i) distribusi kotak suara tidak ada pengawalan dari aparat; (ii) pembersihan kotak suara oleh Ketua PPS Kecamatan Grogol tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon; (iii) adanya pelanggaran Pemilukada di TPS 12 yang salah satu kotak suaranya disita oleh Polres Cilegon;

Menurut para Pemohon, ketidaksiapan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon bertentangan dengan Pasal 10 UU 22/2007 dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan 27 alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 26 Mei 2010 yang keterangan selengkapnya telah dimuat dan diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- a. Permohonan para Pemohon salah pihak;
- b. Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan umum;
- c. Subtansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada Kota Cilegon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa tidak benar Termohon telah membuat surat simulasi yang memuat nama dan gambat pasangan calon Nomor Urut 2;
- Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti ataupun memberikan sanksi terhadap para pejabat yang terlibat tidak netral dalam Pemilukada Kota Cilegon. Sanksi terhadap pejabat tersebut diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Dalil Pemohon angka 6 tidak jelas menunjukkan tempus delikti tentang kapan Nurhayanto diduga mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, karena berdasarkan fakta, Nurhayanto telah mengundurkan diri dari kegiatan relawan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2010;

- Termohon membantah dalil para Pemohon mengenai ketidaksiapan Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Cilegon Tahun 2010. Dalam penyaluran distribusi logistik Pemilukada Kota Cilegon Termohon telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, terkait mengenai pembenahan dokumen, bahwa pembenahan tersebut tidak merubah dan/atau merusak isi kotak suara pada TPS tersebut, sedangkan terkait mengenai pelanggaran Pemilukada, permasalahan tersebut dalam proses penyelidikan/penyidikan Kepolisian Resort Kota Cilegon;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan 5 alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dan tidak mengajukan saksi;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan bersama-sama dalam permohonan sebagai Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Surat simulasi yang hanya menampakkan wajah pasangan calon Nomor Urut 2 merupakan simulasi untuk Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 2. Surat Simulasi tersebut dibuat untuk kegiatan internal pasangan calon Nomor Urut 2;
- Pihak Terkait tidak pernah menghimbau, meminta, menyuruh atau memaksa pejabat dan staf Pemerintah Kota Cilegon untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait bahwa kerja dan kinerja pejabat struktural Pemerintah Kota Cilegon diarahkan semata-mata untuk mendukung sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pemilukada Kota Cilegon, tanpa muatan politis maupun keberpihakan pemerintah kepada pasangan calon tertentu;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Suhandi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, sebagai berikut:

- Saksi membantah keterangan saksi Marjanah yang mengatakan ada intimidasi dalam Pemilukada Kota Cilegon. Saksi mengetahui tidak ada intimidasi, karena saksi tinggal di Kecamatan Cilegon;
- Saksi membantah saksi dari para Pemohon mengenai beredarnya kertas simulasi, bahwa surat simulasi itu hanya dimiliki dan diperuntukan internal Tim pemenang pasangan calon Nomor Urut 2 dan tidak disebar untuk umum;

Selain mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan di persidangan, Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) saksi yang menyampaikan pernyataan di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Rini Fajarini Dewi, S.H., yang berkantor di Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 92 Serang, Provinsi Banten pada hari Kamis, 27 Mei 2010 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil para Pemohon mengenai pelanggaran Pemilukada di Kota Cilegon dan membantah semua keterangan saksi diajukan oleh para Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 31 Mei 2010, yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon yaitu:

- Permohonan para Pemohon salah pihak;
- Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum;
- Subtansi permohonan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada Kota Cilegon;

Menurut Mahkamah bahwa apabila dicermati eksepsi Termohon tersebut pada dasarnya menyangkut 2 hal, yaitu (i) permohonan para Pemohon salah pihak; (ii) permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam objek sengketa Pemilukada di Mahkamah;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan kedua eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.20.1]** Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

- (1) *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*
  - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;*

(2) *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*;

**[3.20.2]** Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 menyatakan:

- (1) *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
- (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

**[3.20.3]** Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

**[3.20.4]** Berdasarkan ketentuan pasal di atas, bahwa dalam sengketa Pemilukada ada 3 pihak, yaitu: (i) pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagai Pemohon; (ii) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon; dan (iii) pasangan calon walikota dan wakil walikota yang lain selain Pemohon sebagai Pihak Terkait. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ada pihak lain, selain dari pada pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) PMK 15/2008. Pihak lain tersebut adalah pihak yang berkaitan dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

**[3.20.5]** Bahwa pada dasarnya objek sengketa Pemilukada di Mahkamah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 28 November 2008 memberikan penilaian terhadap proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang mengesampingkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945. Proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada dapat menjadi objek sengketa Pemilukada di Mahkamah harus memenuhi tiga syarat, yaitu pelanggaran Pemilukada dilakukan secara (i) tersruktur; (ii) sistematis; dan (iii) masif. Untuk mengetahui ada

atau tidaknya 3 syarat pelanggaran dimaksud, harus dilakukan pemeriksaan dalam persidangan;

**[3.20.6]** Bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.20.1]** sampai dengan **[3.20.5]** tersebut di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

### **Dalam Pokok Perkara**

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan berkeberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Periode 2010 – 2015 dengan ketetapan Nomor 46/Kpts/KPU-CLG-015-436430/2010 sebagaimana Pengumuman Nomor 185/KPU-CLG.015.436430/V/2010, masing-masing bertanggal 13 Mei 2010 dengan alasan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Cilegon, yaitu (i) Termohon telah membuat surat suara untuk simulasi yang telah memuat foto, nama, dan nomor urut pasangan calon Nomor Urut 2 dan tidak mencantumkan foto, nama, dan nomor urut dari pasangan calon Nomor Urut 1, 3, 4, dan 5. Menurut para Pemohon pembuatan surat suara untuk simulasi tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UU 22/2007. Untuk mendukung dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan Bukti P-2.1 dan Bukti P-2.2 berupa Surat Pemilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memuat gambar, nama, dan nomor urut pasangan calon Nomor Urut 2, bukti P-3 berupa kliping koran Banten Post, Senin 26 April 2010 dengan judul “*peredaran kertas suara simulasi Iman – Edi dipertanyakan*”, serta mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 26 Mei 2010, yaitu saksi Nurkasiyat, Marjanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa mendapat surat suara untuk simulasi yang memuat nama, gambar, dan nomor urut pasangan calon. Saksi diminta oleh ibu pengajian untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya dengan menyatakan Termohon tidak pernah mengeluarkan surat suara untuk simulasi sebagaimana yang disangkakan oleh para Pemohon. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T.2 berupa surat suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 yang tidak menampilkan gambar dan nama dari salah satu pasangan

calon yang menggunakan Nomor Urut 6, 7, 8, 9, dan 10. Terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait juga telah membantah dalil para Pemohon dengan alasan bahwa surat suara untuk simulasi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dibuat sendiri oleh Pihak Terkait dengan maksud untuk internal pasangan calon nomor urut 2. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Suhandi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, pada pokoknya menerangkan kertas simulasi sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon hanya dimiliki dan diperuntukkan internal tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 dan tidak disebar untuk umum;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Cilegon telah melibatkan pejabat struktural, yaitu terbukti adanya: (i) dukungan dari PPS yang sekaligus sebagai Ketua RT.04/RW.05; (ii) adanya dukungan dari PPK Kecamatan Polomerak atas nama Nurhayanto; (iii) adanya dukungan dari Sekretaris Camat Purwakarta atas nama Juhadi yang mempengaruhi pemilih di TPS Kubang Wate, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti P-8 berupa surat pernyataan Hasanudin, Ketua RT. 04/05 Link Kawista yang menyatakan, *“Siap memenangkan pasangan calon Iman-Edi dalam Pemilukada Kota Cilegon pada tanggal 9 Mei 2010. Apabila tidak tercapai, maka bersedia untuk mengundurkan dari jabatan sebagai Ketua RT.04/05 Link Kawista”*, bukti P-10 berupa kliping koran Kabar Banten, Rabu 14 April 2010 dengan judul, *“PPK & PPS Titik Rawan Kesalahan”*. Selain itu, para Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, yaitu saksi Sayuti dan Toyib Irawan yang pada pokoknya menyatakan melihat Ketua RT 04/05 atas nama Hasanudin menempelkan surat pernyataannya di pintu pagar rumah saksi. Hasanudin dalam surat pernyataannya menyatakan *“Siap memenangkan pasangan calon Iman-Edi dalam Pemilukada Kota Cilegon”*. Saksi Rusli, Ahmad Suro, dan Sayuri yang pada pokoknya menyatakan ada keterlibatan PNS, Sekteraris Camat bernama Juhadi, RT, RW dalam Pemilukada Kota Cilegon. Saksi Ari Gunawan yang pada pokoknya menyatakan PPK Kecamatan Pulaomerak tidak netral dalam Pemilukada Kota Cilegon, terbukti telah ikut menghadiri deklarasi dan menyampaikan orasi di depan SMP 6;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon telah membatahnya dengan menyatakan apabila benar ada ketidaknetralan pejabat struktural dalam proses Pemilukada Kota Cilegon, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti ataupun memberikan sanksi terhadap para pejabat dimaksud. Pemberian saksi terhadap pejabat yang terlibat dalam proses pelanggaran Pemilukada telah diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa terkait dalil para Pemohon mengenai keterlibatan Nurhayanto yang diduga mendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, tidak jelas menunjukkan tempus delikti, karena sesuai fakta bahwa Nurhayanto telah mengundurkan diri dari kegiatan relawan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2010. Pihak Terkait untuk membatasi dalil para Pemohon telah mengajukan saksi bernama Ir. Juhadi yang memberikan keterangan di hadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H., pada tanggal 27 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi datang di TPS 16, Lingkungan Kubang Wates, RT.001, RW. 002, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dalam rangka untuk melakukan pencoblosan. Saksi berada di TPS 16 tersebut dari pukul 08,00 sampai dengan pukul 09.00 WIB. Saksi tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih atau mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2. Keterangan saksi Ir. Juhadi tersebut didukung oleh saksi Agus Jaya Rahmad dan Ngupati yang menyampaikan surat pernyataan di hadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H., pada tanggal 27 Mei 2010 yang pada pokoknya menyatakan saksi telah melihat sendiri Ir. Juhadi berada di TPS 16 tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2;

[3.25] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan Termohon tidak siap dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Cilegon. Bentuk ketidaksiapan Termohon tersebut, yaitu: (i) distribusi kotak suara tidak ada pengawalan dari aparat; (ii) pembenahan kotak suara oleh Ketua PPS Kecamatan Grogol tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon; (iii) adanya pelanggaran Pemilukada di TPS 12 yang salah satu kotak suara telah disita oleh Polres Cilegon. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P-9 berupa surat pernyataan Ihwanudin, Ketua PPS Kelurahan Grogol yang

menyatakan melakukan pembenahan kotak suara, Bukti P-12 berupa foto distribusi kotak suara tanpa pengawasan petugas kepolisian. Selain itu, para Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Mei 2010, yaitu saksi Helny Noviana dan Riza Murdiansyah, pada pokoknya menyatakan melihat mobil box membawa 2 kotak suara tanpa pengawasan aparat kepolisian;

[3.26] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon yang menyatakan Termohon telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk pendistribusian logistik Pemilukada Kota Cilegon. Terkait dalil para Pemohon mengenai pembenahan dokumen, bahwa pembenahan dokumen tersebut tidak mengubah dan/atau merusak isi kotak suara pada TPS tersebut. Sedangkan terkait mengenai pelanggaran Pemilukada, permasalahan tersebut dalam penyelidikan/penyidikan Kepolisian Resort Kota Cilegon;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil para Pemohon, alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, dalil bantahan Termohon, alat bukti yang diajukan oleh Termohon, serta bantahan Pihak Terkait serta keterangan saksi Pihak Terkait baik yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maupun saksi yang memberikan pernyataan di hadapan Notaris sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang keterangan saksi para Pemohon tersebut telah dibantah oleh alat bukti Termohon dan saksi faktual dari Pihak Terkait. Bahwa ada 3 kekuatan pembuktian saksi, *pertama* saksi faktual atau saksi yang mengalami sendiri yaitu mempunyai kekuatan yang tidak terbantahkan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang dapat mematahkan kesaksian dari saksi faktual tersebut, *kedua* saksi yang melihat yaitu mempunyai kekuatan pembuktian di bawah dari pada saksi faktual, *ketiga* saksi yang mendengar yaitu mempunyai kekuatan pembuktian di bawah daripada saksi yang melihat. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran proses pelaksanaan Pemilukada Kota Cilegon;

[3.28] Menimbang bahwa sepanjang permohonan terhadap Termohon II *in casu* Panwaslu Kota Cilegon tidak tepat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pihak berperkara (*subjectum litis*) dan perkara pemilukada, dengan alasan hukum, sesuai ketentuan Undang-Undang dan PMK Nomor 15/2008, Termohon II (panwaslu Kota Cilegon) hanya dapat diajukan sebagai saksi itupun jika secara

*ambtshalve* Mahkamah memerlukan keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

##### Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan permohonan terhadap Termohon II (Panwaslu Kota Cilegon) tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**